

NASKAH URGENSI

Rancangan Peraturan Menteri Sosial
Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat



Sekolah
Rakyat

2025

Biro Organisasi dan
Sumber Daya Manusia

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Identifikasi Dinamika dan Tantangan.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9

BAB II

ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN.....	10
2.1 Landasan Yuridis.....	10

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SEKOLAH RAKYAT.....	17
3.1 Tugas dan Fungsi.....	17
3.2 Kedudukan UPT dengan Organisasi Induk.....	18
3.3 Beban Kerja dan Rencana Alokasi Pegawai.....	18
3.4 Struktur Organisasi.....	19
3.5 Keterkaitan dengan Organisasi Induk.....	20
3.6 Penyediaan Sarana, Prasarana dan Anggaran.....	21
3.7 Pembedaan Tugas dan Fungsi dengan Organisasi Induk, UPT Lainnya, dan Urusan Pemerintah Daerah.....	23

BAB IV

DAMPAK PEMBENTUKAN SEKOLAH RAKYAT.....	24
---	-----------

BAB V

PENUTUP.....	26
---------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan bernegara, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan agenda pemerintah, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup warga negara secara menyeluruh.

Presiden Republik Indonesia ke-8, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, mengejawantahkan tujuan bernegara ke dalam “Asta Cita: Bersama Menuju Indonesia Emas 2045”. Melalui delapan misi dan tujuh belas program prioritas yang terdapat dalam Asta Cita, pemerintah berupaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kerangka kerja pembangunan nasional, sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2029 (RPJMN 2025-2029), bahwa pembangunan nasional jangka menengah berfokus pada percepatan transformasi ekonomi, penguatan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin mencapai angka 23,85 juta jiwa, 0,85% diantaranya merupakan warga negara yang berada dalam kemiskinan ekstrem (BPS, 2025). RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, utamanya tingkat kemiskinan ekstrem, mencapai 0% dari populasi warga negara. Permasalahannya, kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kemalasan atau kekurangan keterampilan. Tetapi juga struktur sosial, disebut juga kemiskinan struktural, yaitu ketiadaan akses dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan.

Karakteristik rumah tangga miskin	2013	2023
Rata-rata jumlah anggota keluarga (orang)	4,84	4,78
Rata-rata lama sekolah (tahun)	5,09	6,48
Tingkat pendidikan kepala rumah tangga (%)		
Tidak tamat SD	40,30	24,86
SD	40,47	38,67
SMP	11,28	17,25
SMA	7,56	17,37
Perguruan Tinggi	0,39	1,85
Sumber penghasilan utama rumah tangga (%)		
Tidak bekerja	11,73	11,43
Pertanian	52,89	49,09
Industri	6,21	6,62
Lainnya/non formal	29,18	32,85

Tabel 1. Karakteristik Rumah Tangga Miskin di Indonesia, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sumber: BPS, 2025

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS, 2025) menunjukkan bagaimana profil keluarga miskin tidak mengalami perubahan yang berarti dari tahun ke tahun. Karakteristik keluarga miskin era 2013 dengan 2023 memiliki banyak kesamaan. Pertama, tingkat pendidikan kepala keluarga miskin yang paling banyak hanya setingkat sekolah dasar sejalan dengan rata-rata lama sekolah 6 tahun. Kedua, pekerjaan kepala keluarga miskin didominasi oleh pekerjaan non formal dengan ketidakpastian jaminan kesejahteraan.

Kondisi ekonomi yang sulit berdampak langsung bagi akses terhadap pendidikan. Ketimpangan akses tersebut tidak hanya berdampak pada kesempatan individu untuk berkembang, tetapi juga berkontribusi terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia secara keseluruhan. Pendidikan yang terbatas membuat mereka memiliki keterbatasan dalam keterampilan, pengetahuan, dan kesempatan kerja yang lebih baik. Hal ini semakin memperkuat siklus kemiskinan dan memperburuk ketimpangan sosial.

Dalam kajian Bank Dunia (2020) menyatakan bahwa anak-anak dari keluarga miskin memiliki kemungkinan 40% lebih rendah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dibandingkan anak-anak dari keluarga dengan ekonomi menengah ke atas. Senada dengan kajian tersebut, Smeru *Research Institute* (2019)

mengungkapkan bahwa pendapatan anak-anak miskin setelah dewasa 87% lebih rendah dibanding mereka yang sejak anak-anak tidak tinggal di keluarga miskin. Survei Indonesian Family Survey (IFLS) pada tahun 1993-2014, menyebutkan 64,46% anak dari orang tua miskin akan tetap berada dalam kategori miskin di masa depan. Artinya, pendidikan dan kemiskinan menciptakan lingkaran nasib, kemiskinan yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya.

Itikad dan komitmen kuat Presiden untuk memutus mata rantai kemiskinan serta mendorong sumber daya yang unggul tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penanganan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres tersebut menjadi dasar serta pijakan kerja kolaboratif yang terpadu dan sinergitas antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Tujuannya adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin dan rentan dalam mengembangkan potensi diri sebagai sumber daya manusia unggul dan berdaya saing, serta sebagai wujud keberpihakan pemerintah dalam memuliakan “wong cilik”.

Kementerian Sosial bersama dengan Kementerian/lembaga lainnya, sebagai bagian dari pelaksana kebijakan pemerintah, dituntut untuk berperan aktif dan berkolaborasi dalam pelaksanaan strategi pengentasan kemiskinan. Strategi yang dilakukan mencakup berbagai dimensi, tidak hanya mengurai keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial. Kebijakan disusun sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan pada generasi yang akan datang, yaitu melalui pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, serta upaya mendekatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan melalui sekolah rakyat.

Desain organisasi Kementerian Sosial, sejalan dengan Visi Indonesia Emas tahun 2045 dan Arah Asta Cita Presiden dan wakil presiden, menempatkan kerangka kesejahteraan sosial menjadi bisnis utama. Struktur dan organisasi Kementerian Sosial sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial dengan dipertajam dengan Peraturan Menteri

Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Dimana sasaran indikatornya adalah capaian penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh unit organisasi generik dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Sosial.

Dalam perannya sebagai pelaksana kebijakan, UPT menjadi *frontliner* serta berkontribusi signifikan untuk akselerasi capaian target kinerja lembaga khususnya penanganan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan Ekstrem. Peran UPT tersebut akan menjadi ujung tombak dalam mengaplikasikan kebijakan, salah satunya adalah penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai pendidikan afirmatif bagi masyarakat miskin dan rentan. Kontribusi tersebut selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pada akhirnya, adanya UPT yang menyelenggarakan sekolah rakyat merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mempercepat capaian tugas dan fungsi Kementerian Sosial dalam mendukung visi dan misi Presiden sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2029. Secara fundamental, pembentukan UPT Sekolah rakyat menjadi bagian dari kerangka besar untuk mewujudkan visi Indonesia Emas Tahun 2045 sesuai dengan Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2045

1.2 Identifikasi Dinamika dan Tantangan

Sekolah rakyat hadir sebagai kebijakan afirmatif yang memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan hak pendidikan yang layak. Dengan mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat miskin dan rentan, sekolah rakyat bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak dari

keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan meningkatkan prospek masa depan.

Sekolah rakyat dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik dan relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Melalui pendekatan berbasis inklusivitas dan keasramaan, sekolah rakyat mengadopsi model pendidikan yang mengintegrasikan tiga aspek utama, yaitu pendidikan formal, keterampilan hidup, dan pemberdayaan ekonomi. Sehingga siswa dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal.

Sebagai UPT penyelenggara pendidikan, sekolah rakyat dilekatkan pada unit organisasi yang memiliki fungsi pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Sosial yaitu Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial. Sekolah Rakyat, sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat, terdiri dari Sekolah Rakyat Menengah Pertama (menyelenggarakan pendidikan sekolah menengah pertama), Sekolah Rakyat Menengah Atas (menyelenggarakan pendidikan sekolah menengah atas), Sekolah Rakyat Terintegrasi (menyelenggarakan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas). Sekolah Rakyat berkedudukan di Kabupaten/Kota dengan calon siswa berasal dari provinsi dimana sekolah rakyat berdiri.

Bentuk Sekolah Rakyat	Jumlah Rombongan Belajar (rombel)	Jumlah Siswa (orang)
Sekolah Rakyat Menengah Pertama	132	2850
Sekolah Rakyat Menengah Atas	235	4305
Sekolah Rakyat Terintegrasi (terdiri dari SD, SMP, dan/atau SMA)	273	2575

Tabel 2. Data Rombongan Belajar dan Jumlah Siswa Sekolah Rakyat, sumber: Sekber SR, 2025

Sekolah rakyat mewadahi 389 rombongan belajar, 7 rombel tingkat sekolah dasar, 165 rombel tingkat sekolah menengah pertama, dan 217 rombel tingkat Sekolah Menengah Atas. Berkedudukan di 87 kabupaten/kota di 29 provinsi, Sekolah rakyat menyediakan akses

pendidikan berasrama bagi 9730 siswa yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Daya tampung sekolah rakyat hanya menampung 2,5% dari keseluruhan anak putus sekolah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan jumlah anak putus sekolah mencapai 3,9 juta anak (Tempo, 2025).

Indikator	Data/Statistik	Sumber
Angka putus sekolah (2024)	3,9 juta anak	Kemendikdasmen, 2025
Presentase anak putus sekolah berdasarkan jenjang (2023)		
SD	0,67%	BPS 2023
SMP	6,93%	BPS 2023
SMA	21,61%	BPS 2023
Presentase anak tidak sekolah menurut kelompok pengeluaran 20% terbawah (2023)		
SD	1,15%	BPS 2023
SMP	10,11%	BPS 2023
SMA	30,68%	BPS 2023

Tabel 3. Data Kesenjangan Pendidikan di Indonesia, anak putus sekolah

Menurut Kemendikdasmen, seperti dilansir Tempo, bahwa 881 ribu anak tidak bersekolah karena putus sekolah, 1,027 juta anak sudah lulus tapi tidak melanjutkan sekolah, dan 2 juta anak belum pernah bersekolah. Lebih jauh, dilansir dari catatan Kemendikdasmen, motif ekonomi menjadi sebab terbesar anak putus sekolah, 25,55% anak putus sekolah karena tidak ada biaya dan 21,64% dikarenakan harus mencari nafkah atau bekerja, 9,77% merasa pendidikan sudah cukup, dan 2,61% disebabkan faktor jarak yang jauh.

Provinsi	Anak Putus Sekolah (orang)	Usia 7-15 tahun Belum pernah bersekolah (orang)	Kapasitas Sekolah Rakyat (orang)
Aceh	26635	9790	275
Sumatera Utara	66460	45111	425
Sumatera Barat	32552	7110	300
Sumatera Selatan	38960	29287	275
Riau	33624	19553	225
Kepualauan Riau	7589	5068	50

Provinsi	Anak Putus Sekolah (orang)	Usia 7-15 tahun Belum pernah bersekolah (orang)	Kapasitas Sekolah Rakyat (orang)
Jambi	17168	9786	150
Bengkulu	9883	3883	225
Lampung	32705	28980	75
Daerah Khusus Jakarta	29333	27851	225
Banten	38940	42126	250
Jawa Barat	186407	122702	1380
Jawa Tengah	104860	40668	850
D. I Yogyakarta	5164	2023	275
Jawa Timur	113369	51512	1725
Kalimantan Tengah	15469	11640	100
Kalimantan Timur	15859	13194	100
Kalimantan Selatan	20259	8887	225
Kalimantan Utara	4084	4054	
Kalimantan Barat	35926	15342	
Sulawesi Utara	10696	13446	125
Sulawesi Tengah	14721	15877	250
Sulawesi Selatan	35672	37228	975
Sulawesi Tenggara	11079	12997	50
Sulawesi Barat	8144	6522	200
Gorontalo	9694	3347	
Bali	7278	5367	75
Nusa Tenggara Barat	18847	19999	225
Nusa Tenggara Timur	30569	41018	100
Maluku	7859	26268	100
Maluku Utara	6163	12464	150
Papua	4654	25971	300
Papua Selatan	3927	23634	
Papua Tengah	3863	53582	
Papua Pegunungan	1203	53190	
Papua Barat Daya	2502		
Papua Barat	2650		

Tabel 4. Data anak putus sekolah atau belum bersekolah dengan kapasitas sekolah rakyat, Kemendikdasmen 2025

Jika diperbandingkan dengan data yang ada, kapasitas sekolah rakyat hanya bisa menampung sebagian kecil dari anak putus sekolah yang terdata pada Kemendikdasmen. Kementerian Sosial beserta dengan Kementerian/lembaga lain senantiasa bersinergi dalam upayanya mewujudkan perluasan akses sekolah rakyat. Dalam perjalanannya, setelah terlaksananya fase 1a dan 1b, Presiden

mendorong penggunaan balai latihan kerja yang tidak terlalu aktif untuk dialihfungsikan menjadi sekolah rakyat.

Maka, dengan kerja sama dari Kementerian Perindustrian, tersedia 65 lokasi baru memanfaatkan lahan BLK serta lahan non produktif lain yang diusulkan pemerintah daerah. Tersebar di beberapa provinsi, sekolah rakyat tahap 1c akan menyelenggarakan sekolah tingkat dasar pada 8 lokasi, sekolah tingkat menengah pertama pada 2 lokasi, sekolah tingkat menengah atas pada 2 lokasi dan sekolah terintegrasi yang menyelenggarakan dua atau lebih jenjang pendidikan pada tingkat dasar dan menengah pada 53 lokasi.

Untuk memastikan implementasi program ini berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, maka perlu sebuah peraturan yang mengatur kelembagaan serta tata kelolanya secara terperinci. Selain juga, perlu untuk mempersiapkan unsur-unsur penyelenggaraan pendidikan yang sebagaimana diatur dalam peraturan. Selain itu, kurikulum yang diterapkan harus fleksibel dan berbasis kebutuhan masyarakat setempat, sebagaimana ditekankan dalam pendekatan kontekstualisasi pendidikan (Freire, 1970).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari penyusunan naskah akademik ini adalah untuk memberikan gambaran kepada seluruh pemangku kepentingan tentang perlunya penataan kelembagaan UPT di lingkungan Kementerian Sosial yang memiliki kontribusi positif serta merupakan strategi dan langkah akseleratif dalam pencapaian target Kementerian Sosial.
2. Tujuan dari penyusunan naskah akademik ini sebagai pemenuhan syarat untuk melakukan pembentukan UPT Sekolah rakyat di lingkungan Kementerian Sosial.

BAB II

ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN

2.1 Landasan Yuridis

Tugas dan fungsi Kementerian Sosial diatur Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

Secara eksplisit, penataan UPT di lingkungan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial berlandaskan pada beberapa peraturan sebagai berikut:

a) Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,”

Dalam alinea keempat terkandung makna tujuan Negara Indonesia yang telah terbentuk adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayahnya, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Keempat tujuan ini menjadi arah perjuangan bangsa Indonesia setelah memperoleh kemerdekaan. Kemerdekaan yang telah diraih perlu diisi dengan pembangunan di berbagai bidang untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian, cita-cita nasional berupa negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dapat diwujudkan secara bertahap

b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Tiap-tiap warganegara berhak mendapatkan pengajaran”

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Dalam dua Pasal tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk warga negara dengan kategori fakir miskin dan anak-anak terlantar yang pengasuhan dan perkembangannya menjadi tanggung jawab negara

Oleh karena itu, dua pasal tersebut dapat dimaknai, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh pendidikan dan penghidupan yang layak. Dalam prosesnya, mandat tersebut diterjemahkan dalam program kerja pemerintah sebagai komitmen pemerintah terhadap pendidikan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, sekaligus juga menjadi tantangan, dalam komitmen tersebut upaya mencapai cita-cita Negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi “(1) setiap warga negara hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; (2) warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus; (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus; (5) Setiap warga negara berhak

mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “setiap negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.

Kemudian dalam Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi “(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”.

Dalam 3 pasal tersebut, secara eksplisit menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan, setidaknya sampai pendidikan dasar, merupakan hak bagi seluruh warga negara. Pemerintah Pusat maupun Daerah berkewajiban untuk memastikan penyelenggaraan tersebut dapat berjalan sesuai mutu yang telah diamanatkan dalam perundangan-undangan. Oleh sebab itu, angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah merupakan permasalahan serius, karena kondisi demikian menjadi sebuah tanda tanya atas komitmen pemerintah terhadap pendidikan. Juga menjadi tantangan dalam upaya mencapai cita-cita Negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2011 yang berbunyi “fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya”.

“Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara”.

Pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk: a. Pengembangan Potensi diri; b. bantuan pangan dan sandang; c. penyediaan pelayanan perumahan; d. penyediaan pelayanan kesehatan; e. penyediaan pelayanan pendidikan; f. penyediaan akses kerja dan berusaha; g. bantuan hukum; h. dan/atau pelayanan sosial.

Pada pasal 16 yang berbunyi “ pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa”.

Pasal 19 UU Nomor 13 Tahun 2011 yang berbunyi “Penanganan fakir miskin diselenggarakan oleh Menteri secara terencana, terarah, terukur, dan terpadu yang diselenggarakan oleh Menteri dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial. Sedangkan pemenuhan kebutuhan selain pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam koordinasi Menteri”.

Maksud yang termuat dalam aturan tersebut adalah bahwa bentuk penanganan fakir miskin salah satunya adalah melalui penyediaan akses pendidikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan atau beasiswa bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.

Adapun mandat penanganan fakir miskin secara jelas disebutkan dilakukan oleh Menteri (merujuk pada menteri yang membidangi urusan sosial, sebagaimana termuat dalam ketentuan) dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial.

e) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Dalam Pasal 5 UU Nomor 59 Tahun 2024 menetapkan Visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri dari: a. pendapatan per kapita setara negara maju; b. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; c. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; d. daya saing sumber daya meningkat; dan e. intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih. Dalam Pasal 7 UU Nomor Tahun 2024 menetapkan Visi Indonesia Emas 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2025-2045 dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Misi Pembangunan terdiri atas; a. transformasi sosial; b. transformasi ekonomi; c. transformasi tata kelola; d. supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; e. ketahanan sosial budaya dan ekologi; f. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; g. sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; h. kesinambungan pembangunan.

Pada jabaran dua pasal tersebut, diketahui bahwa fokus pembangunan menuju Visi Indonesia Emas 2025 menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing dan berperan dalam dunia internasional. Visi Indonesia Emas tidak lain merupakan sebuah upaya yang disusun untuk memenuhi tujuan bernegara, yaitu mensejahterakan dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

f) Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial

Perpres Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 terlihat dalam konsideran menimbang yang berbunyi “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Sosial”. Perpres Nomor 162 Tahun 2024 merupakan *verordnung satzung* dari UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024, sehingga merupakan sumber hukum utama dalam melakukan penataan organisasi Kementerian Sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Perpres Nomor 162 Tahun 2024, bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Sosial dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut, “pengelolaan pendidikan dilakukan oleh; a. Pemerintah; b. Pemerintah provinsi; c. pemerintah kabupaten/kota; d. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; e. Satuan atau program pendidikan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut, “Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin: a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau; b. Mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut, “Pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam pasal tersebut, jelas tertulis bahwa pengelolaan pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian/Lembaga Pengelolaan dimaksud dilaksanakan untuk memberikan akses pelayanan pendidikan dan menjamin pelaksanaan pendidikan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun pengelolaan pendidikan oleh Kementerian/lembaga didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan, Kementerian Sosial perlu membuat kelembagaan untuk penyelenggaraan sekolah rakyat. Sehingga kemudian sekolah rakyat dapat berjalan dengan prinsip good governance dan akuntabel.

h) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 yang berbunyi sebagai berikut,”pendidikan layanan khusus diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat”

Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 yang berbunyi sebagai berikut,”pendidikan layanan khusus memberikan peserta didik di daerah: a. Terpenci; atau terbelakang; b. Masyarakat adat yang terpencil; c. yang mengalami bencana alam; d. Yang mengalami bencana sosial; dan/atau yang tidak mampu dari segi ekonomi.

Pasal 6 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 yang berbunyi sebagai berikut,” Peserta didik yang tidak mampu dari segi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan peserta didik di lingkungan masyarakat yang antara lain: a. jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup

minimal; b. mempunyai akses terbatas pada kegiatan ekonomi; c. secara sengaja ataupun tidak sengaja menjadi korban tindak kejahatan sosial; dan/atau d. keadaan tertentu lainnya yang menyebabkan kekurangan ekonomi.

Dalam pasal-pasal tersebut, secara eksplisit dijelaskan bahwa dalam kondisi peserta didik memiliki kekhususan pemerintah pusat dapat menyelenggarakan pendidikan layanan khusus. Dalam konteks sekolah rakyat, kekhususan tersebut terletak pada kondisi peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Tidak mampu diartikan sebagai kondisi dimana pendapatan yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, mempunyai akses terbatas pada kegiatan ekonomi, menjadi korban tindak kejahatan sosial, dan keadaan tertentu yang menyebabkan kekurangan ekonomi.

i) Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kementerian Sosial sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kementerian Sosial

Permensos Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kementerian Sosial merupakan peraturan perubahan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Peraturan ini merupakan peraturan turunan dari Perpres No 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial yang menjabarkan tentang unit organisasi level eselon II serta dengan tugas dan fungsinya masing-masing unit tersebut. Permensos tersebut juga memberikan gambaran tata kerja serta hubungan antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial dan tingkatan atau kedudukannya. Lebih jelas lagi, unsur pendukung secara eksplisit diuraikan dalam peraturan Menteri Sosial.

Adapun konteks perubahan yang dilakukan adalah menambahkan fungsi penyelenggaraan sekolah rakyat pada unit kerja eselon II, yaitu Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial.

j) Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat

Pasal 2 ayat (1) Permensos Nomor 7 Tahun 2025 yang berbunyi sebagai berikut,” Sekolah Rakyat merupakan unit pelaksana teknis dilingkungan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial”.

Pasal 3 Permensos Nomor 7 Tahun 2025 yang berbunyi sebagai berikut,”Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: a. Sekolah Rakyat Menengah Pertama; b. Sekolah Rakyat Menengah Atas; dan c. Sekolah Rakyat Terintegrasi”.

Pasal 35 Permensos Nomor 7 Tahun 2025 yang berbunyi sebagai berikut,”Perubahan atas organisasi, tata kerja, nomenklatur, jumlah, dan lokasi Sekolah Rakyat ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Dalam pasal tersebut, Sekolah rakyat merupakan UPT di lingkungan Pusat, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial, dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat. Adapun bentuk sekolah rakyat terdiri dari sekolah rakyat menengah pertama, sekolah rakyat menengah atas, sekolah rakyat terintegrasi.

Mempertimbangkan pertumbuhan penyelenggaraan sekolah rakyat, maka kemungkinan perubahan difasilitasi melalui penetapan Menteri Sosial setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH RAKYAT

3.1 Tugas dan Fungsi

Sekolah rakyat merupakan satuan pendidikan layanan khusus yang menyelenggarakan pendidikan berbasis keasramaan. Adapun proses pembelajaran pada sekolah rakyat menyeimbangkan antara akademik, pembentukan karakter dan penguatan keterampilan. Sehingga lulusan dari sekolah rakyat diharapkan dapat memiliki daya saing untuk menjadi agen perubahan pada keluarganya.

Penyelenggaraan sekolah rakyat, secara kelembagaan diformulasikan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT). Sekolah rakyat terdiri dari tiga bentuk, sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat, yaitu Sekolah Rakyat Menengah Pertama, Sekolah Rakyat Menengah Atas, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi. Sekolah rakyat terintegrasi melaksanakan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah, yaitu pada tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah pertama, dan/atau tingkat sekolah atas

Sebagai satuan kerja mandiri, UPT Sekolah Rakyat memiliki tugas untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dengan kekhususan keasramaan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin dan rentan. Adapun Sekolah rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran umum serta pendidikan karakter berbasis asrama;
- c. pelaksanaan bimbingan dan konseling serta layanan pengembangan ekstrakurikuler;
- d. pengelolaan sarana, prasarana, serta unit penunjang pengajaran;
- e. pelaksanaan administrasi akademik dan kesiswaan;
- f. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pendidikan;
- g. pelaksanaan kerja sama;

- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- i. pelaksanaan pelayanan urusan umum.

Dalam usulan Sekolah Rakyat tahap 1C, terdapat usulan lokasi yang menyelenggarakan sekolah tingkat dasar secara mandiri. Sementara kelembagaan yang ada, sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025, pendidikan tingkat sekolah dasar diselenggarakan pada Sekolah Rakyat Terintegrasi bersama dengan layanan pendidikan tingkat dasar dan menengah lainnya. Sebab itu, untuk memastikan penyelenggaraan tingkat sekolah dasar pada sekolah rakyat, perlu merumuskan kelembagaan dari sekolah rakyat tingkat dasar.

Lokasi Sekolah Rakyat	Rombongan Belajar (Rombel)	Siswa (orang)	Jenjang Pendidikan
Kab. Bireuen, Aceh	3	75	SD & SMA
Kab. Pidie Jaya, Aceh	1	75	SD, SMP, & SMA
Kab. Aceh Singkil, Aceh	4	100	SD & SMP
Kota Subulussalam, Aceh	4	100	SD & SMA
Kota Lhokseumawe, Aceh	3	75	SMP
Kab. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara	4	100	SD & SMP
Kota Medan, Sumatera Utara	4	100	SD & SMA
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan	4	100	SMA
Kota Palembang, Sumatera Selatan	3	75	SD & SMA
Kab. Natuna, Kep. Riau	4	100	SD, SMP, & SMA
Kota Tanjungpinang, Kep. Riau	4	100	SD, SMP, & SMA
Kab. Lampung Timur, Lampung	3	75	SD & SMP
Kota Bandar Lampung, Lampung	3	75	SD & SMP
Kab. Lebak, Banten	4	100	SD & SMP
Kota Serang, Banten	4	100	SD & SMP
Kab. Kuningan, Jawa Barat	4	100	SD & SMP
Kab. Majalengka, Jawa Barat	4	100	SMP
Kab. Garut, Jawa Barat	3	75	SD & SMP
Kab. Indramayu, Jawa Barat	4	100	SD & SMP
Kota Tasikmalaya, Jawa Barat	4	100	SD & SMP
Kota Bandung, Jawa Barat	4	100	SD & SMP
Kota Bekasi, Jawa Barat	4	100	SD & SMA
Kab. Kebumen, Jawa Tengah	4	100	SD & SMP
Kab. Jepara, Jawa Tengah	3	75	SD
Kota Semarang, Jawa Tengah	4	100	SD & SMA
Kota Surakarta, Jawa Tengah	4	100	SD
Kab. Banyuwangi, Jawa Timur	4	100	SD & SMA

Lokasi Sekolah Rakyat	Rombongan Belajar (Rombel)	Siswa (orang)	Jenjang Pendidikan
Kab. Malang, Jawa Timur	4	100	SD & SMA
Kab. Pacitan, Jawa Timur	4	100	SMA
Kab. Pasuruan, Jawa Timur	4	100	SD & SMA
Kab. Sumenep, Jawa Timur	4	100	SD & SMP
Kab. Trenggalek, Jawa Timur	3	75	SD & SMP
Kab. Bangkalan, Jawa Timur	4	100	SD & SMP
Kab. Lombok Timur, NTB	4	100	SD
Kab. Lombok Barat, NTB	4	100	SD
Kab. Sumbawa, NTB	3	75	SD
Kab. Ketapang, Kalimantan Barat	4	100	SD & SMA
Kota. Pontianak, Kalimantan Barat	4	90	SD, SMP, & SMA
Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah	4	100	SD & SMP
Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	4	100	SD & SMA
Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	3	75	SD
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan	4	100	SD & SMA
Kota Samarinda, Kalimantan Timur	4	100	SD, SMP, & SMA
Kota Samarinda, Kalimantan Timur	3	75	SD & SMA
Kota Tarakan, Kalimantan Utara	4	100	SD & SMP
Kab. Tojo Una-una, Sulawesi Tengah	4	100	SD, SMP, & SMA
Kab. Bone, Sulawesi Selatan	4	100	SD, SMP, & SMA
Kab. Tana Toraja, Sulawesi Selatan	3	75	SD & SMA
Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan	4	100	SD & SMP
Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan	4	100	SD & SMP
Kab. Barru, Sulawesi Selatan	4	100	SD & SMP
Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan	4	100	SD & SMA
Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan	4	100	SD & SMP
Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan	4	100	SD & SMP
Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara	6	150	SD, SMP, & SMA
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	4	100	SD & SMA
Kab. Boalemo, Gorontalo	3	75	SD & SMP
Kab. Mamuju, Sulawesi Barat	4	100	SD & SMP
Kab. Maluku Tengah, Maluku	5	125	SD & SMP
Kota Tual, Maluku	4	100	SD, SMP & SMA
Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara	3	75	SD
Kota Ternate, Maluku Utara	4	100	SD
Kota Jayapura, Papua	4	100	SD & SMP
Kab. Mimika, Papua Tengah	4	100	SMP & SMA

Tabel 5. Data lokasi dan rombongan belajar Sekolah Rakyat tahap 1C

Pengelolaan sekolah rakyat melalui sistem keasramaan merupakan bagian yang tidak terpisah untuk pembentukan dan pengembangan potensi diri peserta didik memiliki mentalitas yang tangguh serta karakter diri yang kuat. Kebutuhan akan unit kewirausahaan, unit asrama dan pengasuhan, unit laboratorium menjadi keharusan yang ada. Di lain sisi, apabila diperlukan, Kepala dapat membentuk unit penunjang yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan sekolah rakyat

3.2 Kedudukan UPT dengan Organisasi Induk

Pembentukan Sekolah Rakyat merupakan bagian tidak terpisah dari rencana strategis Kementerian Sosial. Juga bagian dari pelaksanaan visi dan misi Presiden Bapak Prabowo Subianto, yakni sesuai dengan Asta Cita nomor 4 dan 6, yang juga dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

UPT Sekolah rakyat memperkuat kelembagaan dan meningkatkan akses serta jangkauan layanan pendidikan yang terintegral untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kerangka tersebut secara tegas menempatkan UPT Sekolah Rakyat sebagai sebuah bagian dari kerangka kerja Kementerian Sosial dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan.

UPT Sekolah Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial. Dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Bidang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di lingkungan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial.

3.3 Beban Kerja dan Rencana Alokasi Pegawai

Sekolah rakyat memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah dengan kekhususan keasramaan yang mengedepankan pendidikan karakter

dan kecakapan hidup bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan.

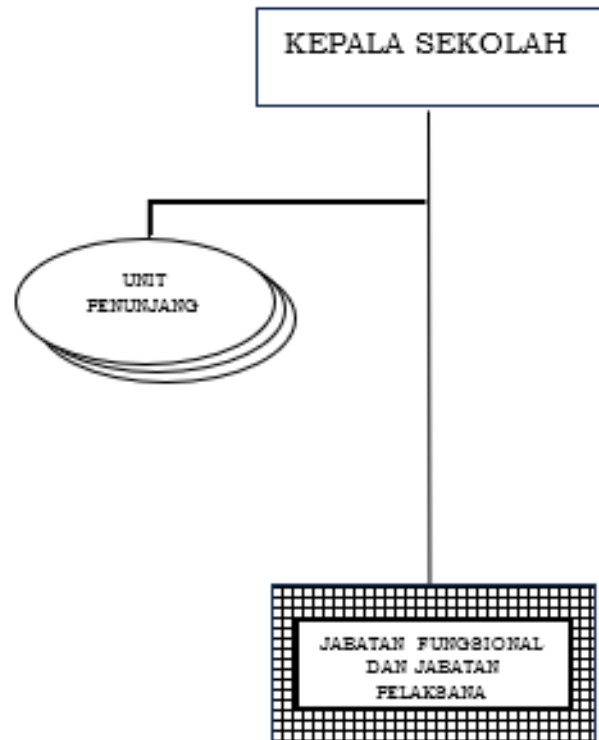
Mempertimbangkan tujuan pendirian sekolah rakyat untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan meningkatkan prospek masa depan. Sekolah rakyat dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik dan relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Maka, beban kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Rakyat membutuhkan jabatan fungsional Guru dan tenaga kependidikan. Adapun jabatan fungsional guru meliputi Guru Antropologi, Guru Bahasa Indonesia, Guru Bahasa Inggris, Guru Bimbingan Konseling, Guru Biologi, Guru Ekonomi, Guru Fisika, Guru IPA, Guru IPS, Guru Kelas, Guru Kimia, Guru Matematika, Guru Penjasorkes, Guru PPKN, Guru Sejarah, Guru Seni Budaya, Guru Sosiologi, Guru TIK.

Alokasi kebutuhan pegawai UPT Sekolah Rakyat disusun berdasarkan kebutuhan minimal dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sekolah rakyat. Adapun pemenuhan sumber daya manusia dilakukan dengan cara mengoptimalkan guru yang telah lulus seleksi PPG di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sosial mendapatkan alokasi formasi guru untuk tahap 1C sejumlah 853 (delapan ratus lima puluh tiga) formasi.

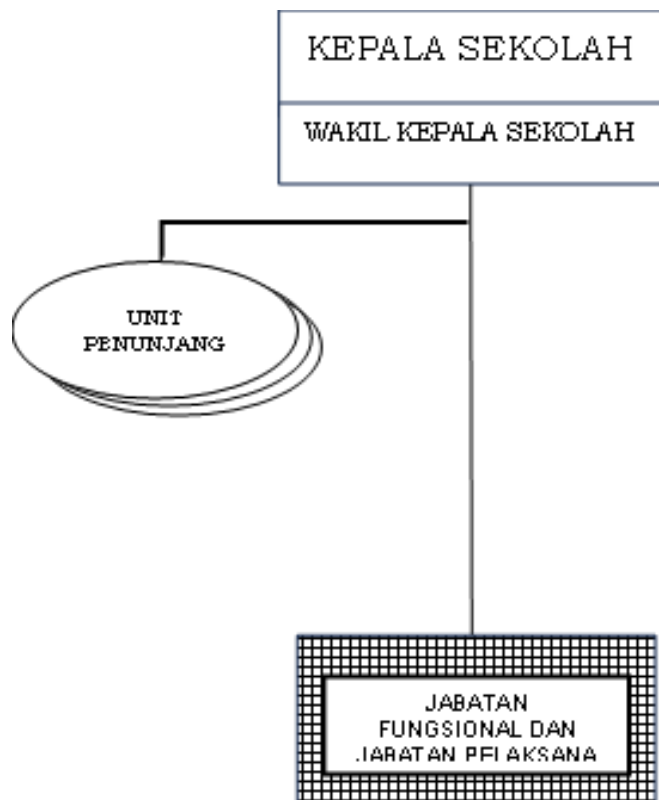
3.4 Struktur Organisasi

Sekolah rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan Pendidikan yang merupakan implementasi dari tugas dan fungsi Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial. Juga sebagai satuan pendidikan, Sekolah Rakyat memedomani Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan. Mempertimbangkan gambaran beban kerja tersebut berikut ini adalah usulan struktur organisasi dan tata kerja sekolah rakyat tersebut:

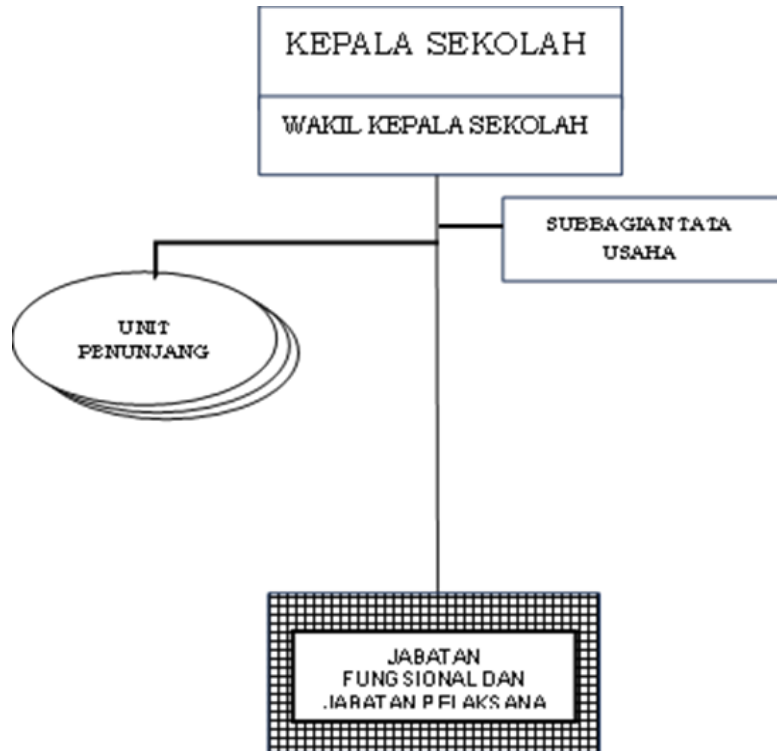
Gambar 3.1 SOTK UPT Sekolah Rakyat Dasar



Gambar 3.2 SOTK UPT Sekolah Rakyat Menengah Pertama



Gambar 3.3 SOTK UPT Sekolah Rakyat Menengah Atas dan Sekolah Rakyat Terintegrasi



Susunan organisasi Sekolah Rakyat meliputi, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Unit Penunjang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana. serta subbagian tata usaha pada Sekolah Rakyat Menengah Atas dan Sekolah Rakyat Terintegrasi. Kecuali pada Sekolah Rakyat Dasar hanya terdiri dari Kepala Sekolah, Unit Penunjang, dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Sementara, Wakil Kepala Sekolah pada Sekolah Rakyat Menengah Pertama paling banyak 3 orang, Sekolah Rakyat Menengah Atas paling banyak 4 orang, sementara wakil kepala sekolah pada Sekolah Rakyat Terintegrasi paling banyak 3 orang. Penentuan jumlah wakil kepala sekolah disesuaikan dengan jumlah rombongan belajar, kecuali pada Sekolah Rakyat Terintegrasi yang didasarkan pada jenjang pendidikan yang dilaksanakan.

Usulan tersebut menempatkan bahwa Kepala Sekolah dan wakil Kepala merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas manajerial. Sementara untuk Subbagian Tata Usaha merupakan

jabatan struktural eselon IV.b. Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat.

Urgensi jabatan struktural pada Subbagian Tata Usaha disebabkan beban tugas dan fungsinya dalam mengoordinasikan serta memberikan dukungan administrasi terhadap penyelenggaraan seluruh sekolah rakyat.. Sementara wakil kepala sekolah memberikan dukungan fungsional kepada kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pada sekolah rakyat.

3.5 Keterkaitan dengan Organisasi Induk

Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial No. 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2025 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial , menjelaskan bahwa Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial memiliki tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi kesejahteraan sosial, serta penyelenggaraan sekolah rakyat. Adapun usat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan pelatihan, dan pengembangan kompetensi;
- b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional di bidang kesejahteraan sosial;
- d. fasilitasi akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial;
- e. penyuluhan sosial;
- f. Penyiapan koordinasi, pembentukan, dan penyelenggaraan sekolah rakyat
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Pembentukan Sekolah Rakyat sejalan dengan rencana strategis Kementerian Sosial dan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 12 Tahun 2025. Sebagai sebuah *frontliner* maka UPT penyelenggaraan sekolah rakyat memiliki peran signifikan terhadap upaya penanganan kemiskinan melalui pendidikan afirmatif dengan kekhasan keasramaan. Adapun pendidikan itu tidak hanya menyelenggarakan pendidikan formal tetapi juga memberikan pengayaan dalam bentuk pelatihan keterampilan, kepribadian, dan kecakapan hidup. UPT Sekolah Rakyat juga berkontribusi secara tidak langsung dalam peningkatan kesejahteraan sosial yakni melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan, khususnya dalam hal biaya kebutuhan dasar dan kebutuhan sekunder dan tersier operasional pendidikan.

Sejalan dengan kerangka kelembagaan tersebut bahwa pembentukan Sekolah Rakyat merupakan percepatan pencapaian kinerja Kementerian Sosial dalam rangka pelaksanaan arahan utama Presiden untuk penanganan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pembentukan UPT Sekolah Rakyat juga sebagai strategi dalam pelaksanaan Asta Cita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia emas tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2029.

3.6 Penyediaan Sarana, Prasarana dan Anggaran

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dan berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan sekolah rakyat. Penyelenggaraan sekolah rakyat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas gedung milik pemerintah daerah, kementerian/lembaga, juga sekolah atau universitas. Prinsipnya gedung yang akan dialihfungsikan sebagai sekolah rakyat merupakan gedung yang tidak dimanfaatkan, atau bahkan terbengkalai, serta gedung yang fungsinya bisa dialihkan ke gedung yang lain.

Adapun lokasi pelaksanaan diusulkan pemerintah daerah/kementerian/lembaga. Selanjutnya Kementerian Pekerjaan

Umum melakukan pengecekan kelayakan. Sebagai yang diserahkan tugas untuk pembangunan sekolah rakyat, Kementerian PU kemudian memberikan persetujuan kelayakan lokasi untuk dibangun sekolah rakyat. Dalam Surat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, disampaikan 65 lokasi yang siap menyelenggarakan sekolah rakyat. yang ada pada Kementerian Sosial baik yang ada pada UPT di lingkungan Kementerian Sosial serta usulan dari pemerintah daerah.

Dalam hal penganggaran, pelaksanaan UPT Sekolah Rakyat telah terdaftar dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Maka secara langsung, pelaksanaan UPT Sekolah Rakyat telah dianggarkan, baik pada Rincian Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2025 dan tahun 2026.

Gambar 1. RKAKL Sekolah Rakyat

KERTAS KERJA ANGGARAN SEKOLAH RAKYAT WILAYAH VIII SR MENENGAH ATAS 32 - LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025												
Kode/Akun	Uraian	Volume						Satuan Biaya	Jumlah diminta			
DQ.7936	Penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat											
7936.SBB	Pendidikan Menengah								1.349.040.000			
7936.SBB.101	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas Sekolah Rakyat											
051	Masa Orientasi Siswa								117.504.000			
K	Persiapan dan Pelaksanaan Orientasi PPK 8								81.654.000			
521211	Belanja Bahan								47.054.000			
	- Konsumsi Snack Guru dan Tendik	25	org	x	2	hr	x	1	lok			60.000
	- Konsumsi Snack Siswa	25	org	x	2	hr	x	3	rom			60.000
	- Dokumentasi dan Pelaporan	1	keg	x	1	lok						554.000
	- Media Pembelajaran	25	org	x	2	pkt	x	3	rom			230.000
522151	Belanja Jasa Profesi								12.000.000			
	- Honor Instruktur	4	org	x	2	jam	x	3	rom			500.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								22.860.000			
	- Uang Penginapan Petugas	2	org	x	2	keg	x	1	hr	x	1	lok
	- Uang Harian Petugas	2	org	x	2	keg	x	2	hr	x	1	lok
	- Transport Petugas	2	org	x	2	keg	x	1	hr	x	1	lok
L	Kunjungan Lapangan PPK 8								35.850.000			
521211	Belanja Bahan								8.850.000			
	- Snack dan Konsumsi Siswa	25	org	x	2	kali	x	1	hr	x	3	rom
522141	Belanja Sewa								24.000.000			
	- Sewa Bis Inkuibator Usaha	1	unit	x	2	hr	x	3	rom			4.000.000
522151	Belanja Jasa Profesi								3.000.000			
	- Honor Instruktur	2	org	x	1	kali	x	3	rom			500.000
052	Pelaksanaan Kurikulum Intrakurikuler dan Kokurikuler								368.090.000			
K	Kegiatan Belajar Mengajar PPK 8								292.340.000			
521211	Belanja Bahan								18.500.000			
	- ATK Kelas	1	pkt	x	6	bn	x	3	rom			500.000
	- Buku Pegangan Guru	1	pkt	x	1	smr	x	1	lok			2.000.000
	- Pengadaan Soal	25	org	x	4	keg	x	3	rom			25.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi								255.000.000			
	- Media Pembelajaran	25	org	x	4	pkt	x	3	rom			750.000
	- Laporan Perkembangan Siswa	25	org	x	4	pkt	x	3	rom			100.000
522151	Belanja Jasa Profesi								12.000.000			
	- Honor Instruktur	4	org	x	2	jam	x	3	rom			500.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota								6.840.000			
	- Uang Harian	10	org	x	2	keg	x	1	hr	x	1	lok
	- Transport Peserta	10	org	x	2	keg	x	1	hr	x	1	lok
	- Konsumsi Makan	10	org	x	2	keg	x	1	hr	x	1	lok
	- Konsumsi Snack	10	org	x	2	keg	x	1	hr	x	1	lok
L	Praktikum Komunitas PPK 8								75.750.000			
521211	Belanja Bahan								9.750.000			
	- Snack dan Konsumsi Peserta	25	org	x	2	hr	x	3	rom			60.000
	- Dokumentasi Pelaporan	1	keg	x	1	lok						250.000
	- Spanduk	1	keg	x	1	lok						500.000
521213	Belanja Honor Outsid Kegiatan								15.000.000			
	- Honor Pendamping Lapangan Praktikum Komunitas	5	org	x	2	keg	x	3	rom			500.000
522141	Belanja Sewa								24.000.000			
	- Sewa Bis	1	unit	x	2	hr	x	3	rom			4.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								27.000.000			
	- Uang Penginapan Petugas	5	org	x	2	keg	x	1	hr	x	1	lok
	- Uang Harian Petugas	5	org	x	2	keg	x	2	hr	x	1	lok
	- Transport Petugas	5	org	x	2	keg	x	1	hr	x	1	lok
053	Pelaksanaan Kurikulum Ekstrakurikuler								223.136.000			
P	Kegiatan Krida PPK 8								37.200.000			
521211	Belanja Bahan								35.200.000			
	- Konsumsi dan Snack Siswa	25	org	x	2	hr	x	3	rom			60.000
	- Dokumentasi dan Pelaporan	1	keg	x	1	lok						325.000
	- Media Pembelajaran	25	org	x	1	keg	x	3	rom			345.000
522151	Belanja Jasa Profesi								2.000.000			
	- Honor Instruktur TnP/Plat	2	org	x	2	hr	x	1	lok			500.000
Q	Kegiatan Karya Ilmiah dan Latihan Olah Raga dan Minat PPK 8								165.936.000			
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya								131.596.000			
	- Biaya Keikutsertaan Club	10	org	x	3	bn	x	3	rom			750.000
	- Biaya Pendanaan Perlombaan	20	org	x	1	keg	x	1	lok			1.000.000
	- Biaya Akomodasi Siswa Perlombaan	20	org	x	1	keg	x	1	lok			2.224.500
521011	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi								6.340.000			
	- Bola Basket	2	pcs	x	1	pkt	x	1	lok			310.000
	- Bola Sepak/Pulsa	2	pcs	x	1	pkt	x	1	lok			350.000
	- Bola Volley	2	pcs	x	1	pkt	x	1	lok			700.000
	- Shuttlecock	2	pcs	x	1	pkt	x	1	lok			250.000
	- Bet Pimping	2	pcs	x	1	pkt	x	1	lok			200.000
	- Bola Pimping	2	pcs	x	1	pkt	x	1	lok			10.000
	- Net Volley	1	set	x	1	pkt	x	1	lok			600.000
	- Raket Bola Tangkis	2	set	x	1	pkt	x	1	lok			350.000
	- Net Bola Tangkis	1	pcs	x	1	pkt	x	1	lok			700.000
	- Media Ekstrakurikuler Lainnya	1	pcs	x	1	pkt	x	1	lok			700.000
521211	Belanja Jasa Profesi								48.000.000			
	- Honor Pembimbing Karya Ilmiah	4	org	x	2	kali	x	6	bn	x	1	lok
	- Honor Pembimbing Olahraga/Olah Minat	4	org	x	2	kali	x	6	bn	x	1	lok
R	Kegiatan Kerohanian PPK 8								160.250.000			
521211	Belanja Bahan								27.000.000			
	- Snack dan Konsumsi Siswa	25	org	x	2	kali	x	3	hr	x	3	rom
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya								16.420.000			
	- Honor Masuk Lokasi Study	25	org	x	1	keg	x	3	rom			246.000
522141	Belanja Sewa								36.000.000			
	- Sewa Bis	1	unit	x	3	hr	x	3	rom			4.000.000
522151	Belanja Jasa Profesi								9.600.000			
	- Honor Instruktur Kerohanian	4	org	x	1	kali	x	6	bn	x	1	lok
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								89.500.000			
	- Uang Penginapan Petugas	5	org	x	1	keg	x	2	hr	x	1	lok
	- Biaya Penginapan Siswa	25	org	x	2	hr	x	3	rom			500.000
	- Uang Harian Petugas	5	org	x	1	keg	x	3	hr	x	1	lok
054	Operasional Guru dan Tenaga Pendidik								50.480.000			
L	Koordinasi dan Konsultasi Sekolah Rakyat PPK 8								50.480.000			
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								47.400.000			
	- Transport Petugas	3	org	x	2	keg	x	1	kali	x	1	lok

	- Uang Penginapan Petugas	3	org	x	2	keg	x	3	hr	x	1	lok	550.000	15.300.000
	- Uang Harian Petugas	3	org	x	2	keg	x	4	hr	x	1	lok	430.000	10.320.000
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>													3.060.000
	- Transport Petugas	3	org	x	2	keg	x	3	hr	x	1	lok	170.000	3.060.000
005	Operasional Sekolah Asrama													589.850.000
K	Pernakanaan Siswa PPK 8													589.850.000
521112	<u>Belanja Pengadaan Bahan Makanan</u>													503.325.000
	- Biaya Makan	25	org	x	3	kali	x	170	hr	x	3	rom	10.600	405.450.000
	- Air Minum	5	bh	x	5	bin	x	30	hr	x	1	lok	25.000	36.000.000
	- Tambahan Nutrisi	25	org	x	1	kali	x	55	hr	x	3	rom	15.000	61.575.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>													12.500.000
	- Kesehatan Siswa	25	org	x	1	ltn	x	1	lok				500.000	12.500.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>													74.025.000
	- Penulangan Libur Jeda Semester dan Hari Besar Keagamaan	25	org	x	1	smi	x	1	kali	x	3	rom	957.000	74.025.000
7937.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													522.574.000
7937.EBA.994	Layanan Perkantoran													
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor													522.574.000
A	Operasional Perkantoran													522.574.000
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u>													9.000.000
	- Pembayaran Restribusi Sampah	1	pkt	x	5	bin	x	1	lok				1.500.000	9.000.000
521511	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>													30.000.000
	- Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1	pkt	x	1	bin	x	1	lok				30.000.000	30.000.000
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>													483.574.000
	- Pembayaran Listrik	1	pkt	x	5	bin	x	1	lok				15.000.000	90.000.000
	- Tambah Daya Listrik	1	pkt	x	1	kl	x	1	lok				35.455.000	35.455.000
	- Pembayaran Telepon	1	pkt	x	5	bin	x	1	lok				1.000.000	6.000.000
	- Pembayaran PAM	1	pkt	x	5	bin	x	1	lok				25.000.000	150.000.000
	- Instalasi Air Pantek Sumur Bor 1 titik	1	pkt	x	1	kl	x	1	lok				199.056.000	199.056.000

Secara umum, sekolah rakyat berjumlah 165 lokasi. Dengan 100 lokasi telah melaksanakan pendidikan, sementara 65 lokasi direncanakan akan melaksanakan pendidikan pada akhir september memperhatikan renovasi dan penyiapan bangunan menjadi ruang belajar dan mengajar. Dengan memperhatikan arahan Bapak Presiden bahwa ditargetkan pada tahun 2026 sebanyak 200 sekolah rakyat yang akan beroperasi di Indonesia.

3.7 Perbedaan Tugas dan Fungsi dengan Organisasi Induk, UPT Lainnya, dan Urusan Pemerintah Daerah

1. Secara umum, pembentukan UPT Sekolah Rakyat adalah bagian tidak terpisahkan dari percepatan dalam penanganan kemiskinan. Dalam rangka percepatan tersebut serta dengan memperhatikan penyelenggaraan urusan pemerintahan bahwa pembentukan UPT Sekolah Rakyat tidak bertentangan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta duplikasi kewenangan antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebab pada dasarnya pemerintah pusat dapat menyelenggarakan sekolah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin disebutkan bahwa salah satu bentuk penanganan tersebut adalah adalah penyediaan layanan pendidikan bagi mereka. Kebijakan afirmatif merupakan salah satu upaya percepatan dalam pengentasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta jalan utama dalam membangun sumber daya unggul dan berkualitas.

BAB IV

DAMPAK PEMBENTUKAN SEKOLAH RAKYAT

Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Sekolah Rakyat berdampak terhadap sumber daya manusia, anggaran, serta memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Secara umum dampak tersebut diuraikan sebagaimana yang ada di bawah ini:

1) Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan Sekolah Rakyat berimplikasi pada pengadaan tenaga pendidikan. Pemenuhan tenaga pendidik akan dilakukan dengan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kementerian Dikdasmen) selaku pembina jabatan fungsional guru. adapun mekanisme perekrutan akan dikoordinasikan dan dilaksanakan bersama Kementerian Dikdasmen, yang rencananya akan dipetakan berdasarkan data guru yang telah menempuh program pendidikan guru yang dikelola oleh Kementerian Dikdasmen.

Proses rekrutmen akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara beserta dengan Kementerian Dikdasmen dan Kementerian Sosial yang akan menyelenggarakan tahapan wawancara. Adapun untuk tahap 1C, Kementerian Sosial telah mendapatkan penetapan kebutuhan formasi Guru dari Kementerian PANRB, sejumlah 853 formasi.

Adapun Sekolah Rakyat menjadi alternatif dari kebijakan penataan PPPK, khususnya pada formasi guru. Dengan kebutuhan Sekolah Rakyat, Guru yang telah lulus pada PPG tapi belum terserap oleh pemerintah daerah dapat ditempatkan di Sekolah Rakyat. Sehingga kebijakan penataan Non ASN dapat berjalan optimal dan menyerap lebih banyak tenaga.

2) Alokasi Anggaran serta Sarana dan Prasarana

Kebutuhan alokasi anggaran yang akan digunakan dalam pembiayaan penyelenggaraan Sekolah Rakyat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber hibah lain sesuai dengan ketentuan berlaku. Secara prinsip, pelaksanaan Sekolah Rakyat telah mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, serta masuk dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Kementerian Sosial.

Dalam hal penyiapan sarana prasarana, Kementerian Sosial berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah, serta Kementerian/Lembaga. Untuk usulan 1C, Kementerian Perindustrian dan pemerintah daerah mengusulkan penggunaan Balai Latihan Kerja dan gedung lainnya untuk digunakan sebagai sekolah rakyat. Adapun terdapat kekurangan atau kebutuhan untuk merevitalisasi atau alih fungsi pemanfaatan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pekerjaan. Dalam prosesnya, pengalokasian anggaran mengedepankan prinsip efisiensi dan ekonomi.

3) Nilai Tambah Bagi Masyarakat

Penyelenggaraan Sekolah Rakyat memberikan akses pendidikan bagi anak usia sekolah pada keluarga miskin. Konsep sekolah asrama dan bebas biaya, serta kurikulum yang diperkaya dengan pendidikan karakter dan kecakapan hidup memberikan manfaat berlipat. Peserta didik diharapkan memiliki keunggulan dalam bidang akademik serta berkepribadian dan memiliki keterampilan yang dapat memperbaiki kehidupan dirinya dan keluarganya di masa yang akan datang. Sehingga memutus transmisi kemiskinan keluarga.

Dalam jangka pendek, dengan model sekolah asrama, terdapat pengurangan beban pengeluaran bagi keluarga miskin dengan anak usia sekolah untuk pengeluaran kebutuhan sehari-hari. Dalam jangka panjang, pendidikan karakter dengan kurikulum unggul menciptakan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas unggul.

BAB V

PENUTUP

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Rakyat merupakan salah satu bentuk upaya Kementerian Sosial didalam meningkatkan layanan sosial. Utamanya dalam memberikan kontribusi pada upaya optimalisasi pengentasan kemiskinan. Adapun resiko yang akan timbul apabila Unit Pelaksana Teknis Sekolah Rakyat tidak dapat dilakukan yaitu:

1. Program pengentasan kemiskinan yang tidak optimal dan hanya sekedar *business as usual*

Penyelenggaraan Sekolah Rakyat merupakan upaya pemerintah dalam memotong siklus kemiskinan pada keluarga miskin ekstrem, keluarga yang miskin berkorelasi pada masa depan anak yang potensial menjadi miskin pula. Program perlindungan sosial melalui bantuan sosial tidak cukup efektif dalam mengentaskan kemiskinan, pengentasan kemiskinan perlu upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas SDM untuk meningkatkan daya saing. Naiknya tingkat pendidikan selalu berimplikasi pada penurunan tingkat kemiskinan.

Ketiadaan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Rakyat membuat penyelenggaraan sekolah rakyat layu sebelum berkembang. Sebabnya, kelembagaan merupakan hal penting untuk menjamin tata kelola penyelenggaraan yang akuntabel dan memenuhi prinsip *good governance*. Tidak terlaksananya Sekolah Rakyat membuat pengentasan kemiskinan hanya mengandalkan penyaluran bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran. Sebuah upaya yang tidak cukup cepat mengentaskan kemiskinan, padahal tingkat kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem diharapkan berada pada angka 0% dari total populasi.

2. Hilangnya Potensi Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kependidikan serta Kesempatan Melanjutkan Sekolah Bagi Siswa Putus Sekolah.

Berdasarkan perencanaan yang disusun oleh tim formatur sekolah rakyat, bahwa penyelenggaraan sekolah rakyat tahun 2025 setidaknya akan menampung 9000 siswa dan menyerap lebih dari 2000 tenaga pendidikan. Hal ini kemudian akan berdampak langsung pada pengurangan angka putus sekolah dan pengangguran.

3. Menurunnya kepercayaan publik terhadap Pemerintah, Khususnya Kementerian Sosial

Apabila Unit Pelaksana Teknis Sekolah Rakyat tidak segera dibentuk dapat memberikan dampak pada penurunan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah, khususnya kementerian dalam memenuhi tanggung jawabnya. Hal ini dapat dipersepsikan pelayanan yang setengah-setengah, terlebih terbitnya Inpres Nomor 8 Tahun 2025 membuat pelaksanaan sekolah rakyat mendapatkan legitimasi hukumnya, ketidakmampuan penyelenggaraannya dapat dianggap sebagai kelalaian dalam pelaksanaan mandat peraturan perundang-undangan. ujungnya, citra pemerintah di mata publik semakin tergerus dan seolah melegitimasi prasangka “pemerintah sekedar omon-omon”.